



SPM-PT POLITEKNIK ATI PADANG

Kode/No : SM-C-04






Tanggal : 02-04-2018

STANDAR MUTU

Revisi : 00

Halaman : 04

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK ATI PADANG

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dedy Rahmad, M.Sc	Tim Perumus		12-02-2018
2. Pemeriksaan	DR Ester Edwar	Pembantu Direktur I		05-03-2018
3. Persetujuan	Rita Youfa, MT	Ketua Senat		19-03-2018
4. Penetapan	M. Arifin, SE, MM	Direktur		02-04-2018
5. Pengendalian	Zulhamidi, MT, IPM	Kepala Unit SPM-PT		02-04-2018

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN

### Visi

Visi Politeknik ATI Padang adalah “Menjadi **Role Model** Pendidikan Vokasi Industri **Berbasis Kompetensi** untuk **Menghasilkan SDM Industri yang berdaya saing** di Bidang Industri Agro pada Tahun 2025”

### Misi

Politeknik ATI Padang sebagai perguruan tinggi negeri yang memberikan jasa pendidikan mengembangkan misi sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai standar nasional pendidikan tinggi.
2. Melaksanakan kurikulum pendidikan berbasis kompetensi.
3. Melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan dunia industri.
4. Melaksanakan sertifikasi kompetensi dalam menjamin mutu lulusan.

### Tujuan

1. Menghasilkan sumber daya manusia industri yang kompeten dibidang *agroindustry*.
2. Menghasilkan karya penelitian terapan dalam bidang *agroindustry* yang sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
3. Mendarmabaktikan hasil penelitian dan ilmu pengetahuan dalam bidang *agroindustry* untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
4. Menghasilkan proses pendidikan *link and match* dengan industri.

## II. ALASAN PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu dar Tri Dharma Perguruan Tinggi yang bertujuan untuk mengimplementasikan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Proses pengabdian kepada masyarakat yang baik dan berkualitas harus didukung oleh sistem penilaian yang memberikan rasa keadilan bagi setiap dosen yang mengikuti pengabdian kepada masyarakat. Standar penilaian yang baik akan mengurangi dampak bias dari keputusan penilaian. Penilaian yang baik harus dilakukan pada setiap tahapan pengabdian kepada masyarakat secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan secara luas. Standar penilaian yang baik juga akan mengurangi terjadinya keteidakpuasan diantara pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

## III. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB DALAM PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur
2. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat
3. Satuan Penjaminan Mutu
4. Dosen Pelaksana kegiatan pengabdian kepada masyarakat

#### IV. DEFINISI ISTILAH

1. **Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat** merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
2. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi, yaitu paling sedikit memenuhi unsur:
  - a. **edukatif**, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
  - b. **objektif**, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
  - c. **akuntabel**, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
  - d. **transparan**, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
3. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.
4. **Kriteria minimal** penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat;
  - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;
  - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan;
  - d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau
  - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
5. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepadamasyarakat.

#### V. PERNYATAAN ISI STANDAR

1. Direktur menetapkan Standar penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dimulai dari tahapan pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.
3. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus menyusun metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.
4. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus memastikan penilaian proses dan hasil kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat memenuhi prinsip penilaian dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara professional, adil dan jujur.
5. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat setiap tahunnya harus membuat dan mengevaluasi hasil pengabdian kepada masyarakat yang meliputi berdasarkan:
  - a. Tingkat kepuasan masyarakat
  - b. Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program
  - c. Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi dimasyarakat secara berkelanjutan

- d. Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pemebelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau
  - e. Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan
6. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus mempublikasikan hasil penilaian baik proses ataupun hasil yang dapat diakses oleh seluruh peserta pengabdian masyarakat.
  7. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat harus melakukan monitoring dan evaluasi terkait penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat setiap tahunnya.
  8. Kepala Unit SPM-PT Politeknik ATI Padang harus melakukan proses monitoring dan evaluasi setiap pelaksanaan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat melalui proses audit internal.

## VI. STRATEGI PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Direktur melalui Pembantu Direktur Bidang Akademik memfasilitasi Kepala Unit Pengabdian Masyarakat untuk merumuskan dokumen terkait dengan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Direktur menetapkan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat.
3. Direktur menugaskan Kepala Unit Pengabdian Masyarakat untuk mensosialisasikan Standar Penilaian Pengabdian Masyarakat
4. Kepala Unit Pengabdian Masyarakat memastikan penilaian yang dilakukan sesuai dengan standar penilaian pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi.
5. Direktur menugaskan Kepala Unit SPM-PT Politeknik ATI Padang untuk merumuskan, mensosialisasikan, monitoring dan evaluasi Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.

## VII. INDIKATOR KETERCAPAIAN STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Parameter Standar	Indikator Pencapaian	Satuan	Periode				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Dokumen Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Tersedianya panduan penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Tersedia	√	√	√	√	√
		Tersosialisasikannya panduan penilaian proses dan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
2	Kualitas penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	Terlaksananya penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat	Terlaksana	√	√	√	√	√
		Terlaksananya monitoring evaluasi hasil pengabdian masyarakat	%	50	60	70	80	90

## **VIII. DOKUMEN TERKAIT PENCAPAIAN STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

1. Dokumen Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Buku Pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Dokumen Evaluasi dan Monitoring Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
4. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu ISO 9001:2015 yang terkait

## **IX. REFERENSI**

1. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Statuta Politeknik ATI Padang
3. Satuan Organisasi Tata Kerja Politeknik ATI Padang
4. Renstra Politeknik ATI Padang 2017-2022
5. Pedoman Mutu Politeknik ATI Padang 2017-2022
6. Pedoman Penyelenggaraan dan Pengelolaan Politeknik Industri di Lingkungan Kementerian Perindustrian